

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Semua itu berbeda satu sama lainnya sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasian bangsa ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu penegak hukum di Indonesia, bertanggung jawab langsung dibawah presiden. berfungsi sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayanan masyarakat. Tugas POLRI yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat¹. Secara operasional, Polri berusaha melakukan perubahan struktural, instrumental dan kultural. Dengan cara itu maka kemandirian Polri merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut instusi, organisasi, susunan dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan cultural

¹ Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,2002

memusatkan

pada

manajemen

sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika dan budaya pelayanan Kepolisian.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu hukum Eropa Continental atau system hukum Civil Law. Bukti nyatanya yaitu masih belakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap belaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang masih ada yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani

(civil society) memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum, akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang sudah termodifikasi dari sebelumnya. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum. Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya, tempat bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten dalam penegakkan hukumnya, sehingga terjalin kerukunan. Sehingga adanya dasar hukum yang mengatur tentang pencurian.

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polsek Cidadap adalah

pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi dimalam hari terhadap harta, benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut. Pencurian yang dilakukan dimalam hari diatur dalam pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempalaut gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Cidadap (selanjutnya disingkat Polsek Cidadap), diketahui bahwa jumlah tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun tiga tahun terakhir

² DR. Andi Hamzah, KUHP & KUHPA, 2014, Hlm 140

(2018-2020) di wilayah hukum polsek Cidadap adalah sebanyak 27 kasus. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang merupakan personel unit reskrim di polsek cidadap kasus pencurian kendaraan bermotor (selanjutnya disingkat Curanmor) cukup tinggi karena memiliki nilai ekonomis, memiliki daya tarik yang tinggi dan dalam melaksanakan aksinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Unit reskrim polsek cidadap berupaya menangani kejahatan curanmor ini melalui upaya **Preemtif, Preventif** dan **Represif**. Beberapa penghambat yang dirasakan oleh para penyidik mulai dari mencari informasi hingga penangkapan pelaku pencurian tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " PERAN UNIT RESKRIM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK CIDADAP"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang kekemukakan di atas untuk mempermudah membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulis tugas akhir, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam peran Unit

Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Unit Reskrim dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- 1) Peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap.
- 2) Faktor-faktor penghambat peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap
- 3) Upaya yang dilakukan Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk memahami peran Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Cidadap.

2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Reskrim dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Polsek Cidadap.
3. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cidadap dalam mengurangi tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cidadap.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum khususnya bagi mahasiswa DIII Kepolisian dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada instansi Polri khususnya untuk Unit Reskrim Kepolisian Sektor Cidadap Bandung, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam menangani pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polsek Cidadap .